

**SKRIPSI**

**KEKUATAN KONTEN VIDEO PADA MEDIA  
SOSIAL *TIKTOK* DALAM PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**TRILINTANG WULANSARI SAMPUTRI**

**NIM. 2210211220191**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, JANUARI 2026**

**SKRIPSI**

**KEKUATAN KONTEN VIDEO PADA MEDIA  
SOSIAL *TIKTOK* DALAM PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**TRILINTANG WULANSARI SAMPUTRI**

**NIM. 2210211220191**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, JANUARI 2026**

**KEKUATAN KONTEN VIDEO PADA MEDIA  
SOSIAL *TIKTOK* DALAM PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**TRILINTANG WULANSARI SAMPUTRI**

**NIM. 2210211220191**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, JANUARI 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEKUATAN KONTEN VIDEO PADA MEDIA  
SOSIAL *TIKTOK* DALAM PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**TRILINTANG WULANSARI SAMPUTRI**  
**NIM. 2210211220191**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis, 15 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing,



**Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.**  
**NIP. 199411192022031008**

Diketahui

Banjarmasin, 26 Januari 2026  
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEKUATAN KONTEN VIDEO PADA MEDIA  
SOSIAL *TIKTOK* DALAM PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**TRILINTANG WULANSARI SAMPUTRI  
NIM. 2210211220191**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 29 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 26 JAN 2026

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.  
Anggota/Pembimbing : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 112/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 15 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASILAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trilintang Wulansari Samputri  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220191  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 September 2004  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **KEKUATAN KONTEN VIDEO PADA MEDIA SOSIAL TIKTOK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA**

merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, 22 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Trilintang Wulansari Samputri

NIM. 2210211220191

## MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.” (Q.S Al-Baqarah : 286)

*“Life can be heavy especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release ... knowing what things to keep and what things to release. You can't carry all things.”* (Taylor Swift)

*“it's fine to fake it until you make it, until you do, until it's true”* (Snow On The Beach – Taylor Swift)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji pagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan karunia dan ridho-Nya skripsi ini selesai. Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini penulis persembahkan untuk:**

**Ayahnda dan ibunda terkasih,**

Kupersembahkan kepada ayah penulis **Alm. H. Samsul Makmur, S.H** dan **Hj. Elvina Chandrawati, S.H** ibunda penulis, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik penulis, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat penulis balas dengan tulisan ini. Sekiranya tulisan skripsi ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk menuju pintu kesuksesan seperti apa yang kalian inginkan. Semoga ayah penulis di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu dalam lindungan-Nya.

**Kakak-kakakku tercinta dan tersayang,**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua kakak tercinta dan tersayang **Billvino Samputra dan Murvina Martha Samputri**, atas dorongan, motivasi, bantuan secara moral maupun materiil selama ini sampai penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

**Dosen Pembimbing Skripsi,**

Terimakasih kepada bapak **Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Semoga Tuhan membalas semua kebaikan bapak.



## RINGKASAN


Trilintang Wulansari Samputri. Januari 2026. **KEKUATAN KONTEN VIDEO PADA MEDIA SOSIAL TIKTOK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 halaman. Pembimbing: Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Digitalisasi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk alat bukti baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem pembuktian konvensional. Salah satu wujud nyata dari perkembangan tersebut adalah maraknya penggunaan media sosial sebagai sarana dokumentasi dan penyebaran informasi, khususnya melalui konten video yang diunggah pada platform TikTok. Konten video pada media sosial TikTok tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sering kali merekam secara langsung suatu peristiwa yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana, sehingga berpotensi digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.

Dalam praktik peradilan, penggunaan konten video TikTok sebagai alat bukti menimbulkan berbagai persoalan yuridis. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada dasarnya masih berorientasi pada alat bukti konvensional sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHP. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi mendorong pengakuan terhadap alat bukti elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Meskipun demikian, belum adanya pengaturan yang secara spesifik dan komprehensif mengatur pembuktian konten video yang bersumber dari media sosial menyebabkan munculnya perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait kekuatan pembuktiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum mengenai konten video pada media sosial TikTok dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia, serta untuk menelaah kekuatan pembuktian konten video tersebut dalam perspektif hukum acara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa doktrin dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier yang relevan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten video TikTok secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti elektronik yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materil. Persyaratan tersebut antara lain mencakup aspek

keaslian (*authenticity*), keutuhan (*integrity*), relevansi dengan perkara, serta cara perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem pembuktian pidana Indonesia yang menganut asas *negatief wettelijk stelsel*, kekuatan pembuktian konten video TikTok bersifat tidak menentukan secara tunggal dan harus didukung oleh alat bukti lain, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, maupun alat bukti lain yang sah menurut KUHP. Penilaian terhadap konten video TikTok sebagai alat bukti pada akhirnya berada dalam kewenangan hakim berdasarkan prinsip pembuktian yang bebas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian aparat penegak hukum dalam menggunakan konten video TikTok sebagai alat bukti, serta perlunya penguatan pedoman teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, agar pemanfaatan alat bukti elektronik tersebut dapat memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta mendukung terwujudnya keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.



Trilintang Wulansari Samputri. Januari 2026. **KEKUATAN KONTEN VIDEO PADA MEDIA SOSIAL TIKTOK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 halaman. Pembimbing: Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah memengaruhi dinamika pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia, khususnya terkait penggunaan konten video sebagai sarana pendukung pembuktian tindak pidana. Salah satu platform media sosial yang banyak digunakan adalah TikTok, yang memungkinkan pengguna merekam dan menyebarkan video secara cepat dan luas. Konten video yang diunggah pada TikTok kerap merekam peristiwa yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, sehingga berpotensi digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai konten video pada media sosial TikTok dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia serta mengkaji kekuatan pembuktiannya dalam perspektif hukum acara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang berkaitan dengan pembuktian pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten video TikTok secara yuridis dapat digunakan dalam proses pembuktian tindak pidana sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain keaslian, keutuhan, relevansi dengan perkara, serta diperoleh melalui prosedur yang sah. Kekuatan pembuktian konten video TikTok bersifat relatif dan tidak dapat berdiri sendiri, karena harus didukung oleh alat bukti lain sesuai dengan prinsip pembuktian minimum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penilaian terhadap konten video TikTok sepenuhnya berada dalam kewenangan hakim berdasarkan keyakinannya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan pedoman teknis yang lebih jelas agar penggunaan konten video TikTok dalam pembuktian tindak pidana dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

**Kata kunci** (*keyword*): Pembuktian, Konten Video, Media Sosial TikTok, Tindak Pidana.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kekuatan, dan penyertaan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Perjalanan panjang dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan menyusun skripsi ini tidak akan berhasil jika penulis lalui sendiri, melainkan dengan doa, cinta, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari banyak pihak yang sangat berarti dalam kehidupan penulis. Pada kesempatan kali ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan lingkungan akademik yang kondusif sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum.
2. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi, atas arahan, dukungan, dan perhatian yang diberikan selama penulis menjalani proses pendidikan dan penyusunan skripsi.
3. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak **Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis, memberikan arahan, serta meluangkan waktu dan tenaga hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan

ilmu, nasihat, serta pengalaman berharga yang menjadi bekal penulis dalam memahami dan menekuni ilmu hukum.

5. Cinta pertama penulis yaitu kedua orang tua, Papa **Alm. H. Samsul Makmur, S.H.** dan Mama **Hj. Elvina Chandrawati, S.H.**, terima kasih karena sudah selalu ada, senantiasa menjadi tempat pulang, sumber doa, dan kekuatan utama bagi penulis. Kasih sayang, kesabaran, serta pengorbanan yang tak pernah terhitung menjadi alasan terbesar penulis mampu bertahan dan menyelesaikan tahap penting dalam pendidikan ini. Perjalanan hidup keluarga yang tidak utuh ini sangat tidak mudah untuk penulis jalani, tetapi dari segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang anak perempuan terakhir yang selalu dimanja dan diusahakan, menjadi anak perempuan terakhir yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini dapat membuat Papa yang penulis harap turut menyaksikan dari mana pun ia berada dan Mama yang selalu ada di sisi penulis lebih bangga karena telah melahirkan, merawat, mendidik anak perempuan terakhirnya ini hingga menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Semoga Papa diberikan tempat terbaik di sisi-Nya dan Mama selalu sehat, panjang umur dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
6. Kepada kedua kakak tercinta, **Billvino Samputra** dan **Murvina Martha Samputri**, yang selalu hadir memberikan perhatian, semangat, dan dukungan tanpa syarat. Keberadaan kalian menjadi penguat serta motivasi tersendiri bagi penulis yang merupakan anak kecil bagi kedua saudara, dalam melewati berbagai proses dan tantangan selama masa perkuliahan.
7. Dengan tulus penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, yang telah menjadi teman dari hari pertama penulis menempuh pendidikan, teman berbagi, tempat berkeluh kesah, selalu ada kapan pun di mana pun penulis butuhkan, serta menjadi sumber bahagia dan ketenangan bagi penulis sejak April 2022. Kehadirannya tidak hanya memberikan dukungan secara emosional, tetapi juga turut berkontribusi besar dalam membentuk semangat penulis dalam menjalani kehidupan akademik maupun pribadi. Dukungan, perhatian, dan pengertiannya menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan hingga

tahap akhir pendidikan ini. Penulis mempunyai harapan besar untuk segala rencana dan harapan baik, baik yang telah direncanakan maupun yang masih tersimpan, dapat terwujud dengan sebaik-baiknya. Semoga kebersamaan ini senantiasa terjaga, dan penulis berharap dapat terus berjalan bersama untuk melihat, merayakan, dan menyaksikan berbagai keberhasilan lain di kemudian hari.

8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda.
9. *Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I received. I want to thank me for trying to do more, right and wrong. I want to thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena keterbatasan dari kemampuan yang dimiliki oleh penulis, oleh karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak demi penulisan yang lebih baik dimasa yang akan datang dan kesempurnaan skripsi ini khususnya.

Akhir kata, dengan kerendahan hati, besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, 19 Januari 2026

Penulis,


Trilintang Wulansari Samputri  
NIM. 2210211220191



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASILAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Pembuktian pada Media Sosial.....	20
B. Kekuatan Pembuktian Elektronik .....	26
C. Alat Bukti Elektronik beserta Pembuktiannya.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	38

A. Pengaturan Konten Video pada Media Sosial TikTok dalam Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia.....	38
B. Kekuatan Pembuktian Konten Video TikTok dalam Tindak Pidana di Indonesia.....	50
BAB IV PENUTUP .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
DAFTAR RUJUKAN .....	68
RIWAYAT HIDUP .....	73



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### **Undang-Undang Dasar**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral MPR

RI, Jakarta 2011

### **Undang-Undang**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Keabsahan Bukti Elektronik, 20/PUU/

XIV/2016. <https://www.mkri.id>.